

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat semakin hari kian berkembang, salah satu yang mulai tampak menonjol ialah banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada umumnya bertalian dengan uang, harta benda, atau harta kekayaan, kejahatan terhadap harta kekayaan ini semakin berkembang apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Nilai-nilai kehidupan yang cenderung luntur, memberikan peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penipuan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan

manusia sebagai individu, seperti halnya kasus penipuan dana calon jemaah umrah di Indonesia yang merupakan suatu problema masyarakat yang tidak dapat dipercaya untuk diperbuat seseorang. Niat yang suci untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan mempergunakan ongkos sebagai langkah untuk memenuhi panggilan-Nya, tidak menjadi hambatan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pada penyelenggaraan ibadah umrah terdapat penipuan yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun pada kenyataannya masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryanti Munayah Binti Gerudin yang bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap jemaah umrah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji . Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

---

<sup>1</sup> Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap calon jemaah umrah.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 758/Pid./B/2011/PN.TK tersebut, terlihat bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa, yaitu 1 tahun 4 bulan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu 2 (dua) tahun penjara dan masih jauh dari hukuman maksimalnya yaitu 4 (empat) tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatarbelakangi masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah (Studi Perkara Nomor : 758/Pid.B/2011/PN.TK.)”

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 758/Pid./B/2011/PN.TK

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umrah (Studi Kasus Perkara Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK)?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umrah (Studi Kasus Perkara Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK)?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian Ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 758/Pid.B/2011/PNTK. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon jemaah umrah.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umrah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

- b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>3</sup>.

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), Hlm. 73

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 12

unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

#### 1) Kemampuan bertanggung jawab

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya<sup>5</sup>. Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*volitional factor*).

Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat<sup>6</sup>:

- a) Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), Hlm. 96

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Aksara Baru, 1982), Hlm. 89

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

- a) Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan, yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 KUHP) dan perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 KUHP).
- b) Alasan pembenar/peniadaan sifat melawan hukum, yaitu keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 KUHP), perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

## 2) Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai

menghendaki dan mengetahui.<sup>7</sup> Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a) Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*), yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.
- b) Sengaja dengan kepastian, yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.
- c) Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu<sup>8</sup>:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan sengaja atau kealpaan; dan

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Op. cit.*, Hlm. 102

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Op. cit.*, Hlm. 60

d) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>

#### b. Tindak Pidana Penipuan

Timbulnya tindak pidana tidak disebabkan oleh satu faktor saja yang berdiri sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland bahwa:

“Tindak pidana adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.<sup>10</sup>

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.<sup>11</sup> Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan<sup>12</sup>.

Tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain;
- b) Melawan hukum;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980), Hlm. 35

<sup>11</sup> Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Karya Ilmu, 1992), Hlm. 199

<sup>12</sup> Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian Semarang: Koperasi Wira Raharja, Pokok-pokok Kriminologi*. (Bandung: Aksara Baru, 2006), Hlm. 78

- c) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b) Dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah.

c. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

Pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menentukan, dan menggali kebenaran materil (*materieele waarheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritis dan praktek peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>13</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif, hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 74

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>14</sup> Alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Selain itu, hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1996), Hlm. 112-114

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(1) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(2) Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(3) Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelir-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(6) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku mendapat ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>16</sup>
- b) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum, dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>17</sup>
- c) Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.<sup>18</sup>
- d) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>
- e) Tindak pidana penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.* Hlm. 112

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 60

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op. cit.*, Hlm. 12

<sup>18</sup> Pasal 55 ayat (1) KUHP

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 54

sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.<sup>20</sup>

- f) Umrah (haji kecil) yaitu kunjungan (ziarah) ke tempat suci (sebagai bagian dari upacara naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengan cara berihram, tawaf, sai, dan bercukur, tanpa wukuf di Padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan waktu haji atau di luar waktu haji.<sup>21</sup>
- g) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan, agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Berisi Pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Pasal 378 KUHP

<sup>21</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Op. cit.* Hlm. 1588

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (11) KUHP

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji .

## **III. METODE PENELITIAN**

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi, berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.